



 Rumah Sakit Unhas	KODE HIJAU (EVAKUASI BENCANA)		
	No. Dokumen 3600/UN4.24.0/OT.01 .00/2023	No. Revisi 02	Halaman 1/2
PROSEDUR OPERATIONAL STANDAR	Tanggal Terbit (24 Maret 2023)	Ditetapkan Direktur Utama,   dr. Andi Muhammad Ichsan, Ph.D., Sp.M(K) NIP. 197002122008011013	
Pengertian	Istilah “Kode Hijau” yaitu mengumumkan pengaktifan evakuasi pasien, pengunjung dan karyawan rumah sakit pada titik-titik yang telah ditentukan akibat adanya bencana atau kejadian luar biasa.		
Tujuan	Menyediakan prosedur penanganan evakuasi bencana secara cepat dan benar untuk melindungi nyawa setiap karyawan, pasien dan pengunjung yang berada dalam lingkungan rumah sakit apabila terjadi bencana, sehingga mengurangi adanya korban.		
Kebijakan	Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Unhas Nomor 4/UN4.24.0/2023 Tentang Pemberlakuan Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana (<i>Hospital Disaster Plan</i>) Rumah Sakit Unhas		
Prosedur	<p>Tahap 1 : Pindahkan korban dari daerah berbahaya ke daerah yang aman, misalnya dari ruangan ke koridor/ lobby sambil meneriakkan “kode hijau.. kode hijau.. kode hijau..” untuk memberitahu petugas lain</p> <p>Tahap 2 : Bersama-sama petugas lain memindahkan korban ke ruangan yang aman pada lantai yang sama atau lantai bawah setelah mendengarkan aktivasi kode hijau dari <i>Costumer Care/</i> operator. Cara mengaktifkan kode hijau pada tahap ini adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Costumer Care/</i> operator menerima informasi perlunya dilakukan evakuasi <i>Costumer Care</i> mengumumkan kode hijau melalui pagging system dengan menyebutkan dibawah ini, dan mengulangnya sebanyak 3 kali: <ul style="list-style-type: none"> - Kode hijau sebanyak 3 kali, - Lantai dan unit yang terkena - Jumlah korban <p>Tahap 3 : Selesaikan evakuasi dari bangunan melalui koridor atau tangga darurat ke titik kumpul dan ikuti petunjuk dalam jalur evakuasi Rumah Sakit Unhas setelah mendengarkan aktivasi kode hijau dari <i>Costumer Care/</i> operator. Cara mengaktifkan kode hijau pada tahap ini sama dengan tahap 2.</p> <p>Pada saat evakuasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Urutan evakuasi sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Pasien yang mampu bergerak sendiri b. Pasien yang mampu bergerak dengan memerlukan bantuan c. Pasien yang tidak mampu bergerak Tetap tenang, jangan panik, jangan berlarian, saling membantu untuk memastikan evakuasi selamat Periksa seluruh ruangan (termasuk kamar mandi dan toilet) untuk memastikan semua orang sudah dievakuasi Wanita tidak boleh menggunakan sepatu hak tinggi dan stoking pada saat evakuasi 		



Rumah Sakit Unhas

**KODE HIJAU
(EVAKUASI BENCANA)**

3600/UN4.24.0/OT.01
.00/2023

No. Revisi
02

Halaman
2/2

Prosedur

5. Berkumpul di daerah aman (*assembly point*) yang telah ditentukan, tetap berkumpul sambil menunggu instruksi selanjutnya, pengawas team tanggap darurat dibantu atasan masing-masing mendata jumlah karyawan, termasuk yang hilang dan terluka lalu melaporkan kepada K3RS atau *safety representative*
6. Direktur atau K3RS memberitahukan kepada Petugas Penanggulangan Bencana yang bertugas untuk mengumumkan “semua aman” bila keadaan sudah terkendali

Catatan : Rekam medik pasien harus selalu menyertai setiap pasien yang dievakuasi bila memungkinkan

Unit Terkait

Seluruh Unit di RS. Unhas

Dokumen Terkait

Pedoman Penanggulangan Bencana

Petugas Terkait

Seluruh petugas